



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN** **Nomor 5/Pid.Sus/2018/PTJAP**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **LEONARDO APRILIUS DEMETOUW alias LEO..**  
Tempat lahir : Jayapura.  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 April 1991.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Kayu Batu Distrik Jayapura Utara.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS Lapas Doyo..

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
8. Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

**Halaman 1 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura terhitung sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP tanggal 31 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP tanggal 1 Februari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 422/Pid.Sus/2017/ PN JAP, tanggal 18 Januari 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-164/Euh.2/09/2017 tanggal 18 September 2017 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Leonardo Aprilius Demetouw** pada hari Senin tanggal 29 bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul 19.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Sentani Depapre Kabupaten Jayapura tepatnya didepan Jalan Lapas Narkotika Doyo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang untuk, memeriksa, mengadili serta memutus perkara **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

**Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Leonardo A. Demetouw sebagai seorang Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Doyo Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang dalam surat dakwaan ini selanjutnya disebut sebagai Lapas Narkotika Doyo adalah seorang pegawai yang sering mengurus Narapidana maupun tahanan dalam perkara narkotika.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Terdakwa Leonardo A. Demetouw menyebabkan Terdakwa sering berhubungan dengan Narapidana maupun tahanan narkotika dalam Lapas Doyo, sehingga Terdakwa mengenal narapidana narkotika atas nama Rian (berkas splitsing).
- Bahwa perkenalan dengan Terdakwa Rian (berkas splitsing) membuat Terdakwa Leonardo A. Demetouw sering dimintai bantuan guna mengambil barang-barang untuk diberikan kepada Terdakwa Rian (berkas splitsing) selanjutnya dari kerjasama tersebut, Terdakwa Rian sering memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Leonardo A. Demetouw sebesar Rp.5.00.000,00.
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa Leonardo A. Demetouw dititipkan sejumlah barang oleh saudara Anjas untuk narapidana atas nama Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing), selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wit Terdakwa Leonardo A. Demetouw dihubungi oleh narapidana atas nama Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing) untuk mengambil barang di Kantor Pos Abepura melalui Terdakwa Winsye Gracia Syaranamual (berkas splitsing) selanjutnya Terdakwa Leonardo A. Demetouw mempersiapkan diri menuju Kantor Lapas Doyo melaksanakan tugas piket dengan menggunakan motor.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Lapas Doyo Terdakwa Leonardo A. Demetouw singgah di Kantor Pos Abepura guna bertemu dengan Terdakwa Winsye Gracia Syaranamual (berkas splitsing) dimana dari pertemuan tersebut, Terdakwa Leonardo A. Demetouw menerima titipan dari Terdakwa Winsye Gracia Syaranamual (berkas splitsing).
- Bahwa berdasarkan Laporan Masyarakat di lokasi lingkaran Abepura sering terjadi transaksi narkoba, sehingga saksi Soni Muga dan saksi Mario Wally sebagai Anggota Kepolisian melakukan pemantauan selanjutnya setelah dilakukan pemantauan di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa Leonardo A. Demetouw sedang melakukan transaksi merasa curiga dengan transaksi tersebut selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa Leonardo A. Demetouw sesampainya didepan Jalan Lapas Narkotika Doyo

**Halaman 3 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi memberhentikan Terdakwa Leonardo A. Demetouw dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa secara teliti pada Terdakwa didapati narkotika jenis shabu (metamfetamin) sebanyak 1 (satu) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang, serta tablet (pil) yang diduga extasi (MDMA) sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada saat diperiksa didepan Jalan masuk Lapas Doyo Terdakwa Leonardo A. Demetouw sedang menguasai narkotika jenis shabu (metamfetamin) sebanyak 1 (satu) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang, serta tablet (pil) yang diduga extasi (MDMA) sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja sebagaimana hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : PM.01.05.110.06.17.1884 yang dibuat serta ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nurjaya Kadir dengan hasil pengujian :
  1. Hasil pengujian barang bukti 1 (satu) gram berupa daun batang dan ranting berwarna coklat kehitaman adalah "sampel positif" mengandung ganja.
  2. Hasil pengujian barang bukti 0,2 (nol koma) gram berupa Kristal bening adalah "sampel positif" mengandung metamfetmin.
  3. Hasil pengujian barang bukti 0,3 (nol koma tiga) gram berupa tablet warna merah muda adalah "sampel positif" mengandung MDMA.

Sebagaimana surat permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti narkotika Nomor : R/254/VII/2017/Diresnarkoba tanggal 5 Juli 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Ida Bagus Komang Ardika, SH., mengenai permintaan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa Leonardo A. Demetouw yaitu ganja, shabu dan pil extasi.

- Bahwa pada saat menguasai narkotika tersebut dimana beratnya masing-masing sesuai dengan surat penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor : 181/05/11648/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Yohanes Narahawarin, SE., selaku pimpinan cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

**Halaman 4 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih seberat 49,8 (empat puluh sembilan koma delapan) gram dan disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dikirim ke Balai POM sehingga total sisa adalah 49,6 (empat puluh sembilan koma enam).
  2. Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil extasi dengan total berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dikirim ke Balai POM sehingga total sisa adalah 0,6 (nol koma enam).
- Bahwa terhadap penguasaan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil extasi oleh Terdakwa Leonardo A. Demetouw dimana narkotika akan diserahkan kepada narapidana atas nama Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing) selanjutnya setelah barang diserahkan Terdakwa Leonardo A. Demetouw akan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa.
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa Leonardo A. Demetouw tidak memiliki kewenangan yang berkaitan dengan penguasaan narkotika jenis shabu, extasi maupun ganja serta Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk menentukan bahwa narapidana atas nama Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing) adalah seseorang yang membutuhkan pengobatan dengan menggunakan narkotika jenis shabu maupun extasi serta dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa Leonardo A. Demetouw tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia yang dalam perkara ini adalah Kementerian Kesehatan RI.
  - Bahwa Terdakwa Leonardo A. Demetouw tidak menggunakan narkotika jenis shabu maupun narkotika jenis extasi, namun Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis ganja dimana dalam hasil pemeriksaan urine Terdakwa Leonardo A. Demetouw berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/54/VII/2017/Rumkit yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Heri Budiono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - o Pemeriksaan cocaik : NEGATIF.
    - o Pemeriksaan Ampethemin : NEGATIF
    - o Pemeriksaan Metampethamin : NEGATIF

**Halaman 5 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
- o Pemeriksaan Morphine : NEGATIF
- o Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF

Kesimpulan :

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari.

Hasil Negatif : Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih 4 hari.

**Bahwa perbuatan Terdakwa Leonardo A. Demetouw sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA.**

Bahwa ia Terdakwa **Leonardo Aprilius Demetouw** pada hari Senin tanggal 29 bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul 19.40 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Sentani Depapre Kabupaten Jayapura tepatnya didepan Jalan Lapas Narkotika Doyo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang untuk, memeriksa, mengadili serta memutus perkara **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Leonardo A. Demetouw sebagai seorang Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Doyo Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang dalam surat dakwaan ini selanjutnya disebut sebagai Lapas Narkotika Doyo adalah seorang pegawai yang sering mengurus Narapidana maupun tahanan dalam perkara narkotika.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Terdakwa Leonardo A. Demetouw menyebabkan Terdakwa sering berhubungan dengan Narapidana maupun tahanan narkotika dalam Lapas Doyo, sehingga Terdakwa mengenal narapidana narkotika atas nama Rian (berkas splitsing).

**Halaman 6 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengenalan dengan Terdakwa Rian (berkas splitsing) membuat Terdakwa Leonardo A. Demetouw sering dimintai bantuan guna mengambil barang-barang untuk diberikan kepada Terdakwa Rian (berkas splitsing) selanjutnya dari kerjasama tersebut, Terdakwa Rian sering memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Leonardo A. Demetouw sebesar Rp.5.00.000,00.
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa Leonardo A. Demetouw dititipkan sejumlah barang oleh saudara Anjas untuk narapidana atas nama Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing), selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wit Terdakwa Leonardo A. Demetouw dihubungi oleh narapidana atas nama Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing) untuk mengambil barang di Kantor Pos Abepura melalui Terdakwa Winsye Gracia Syaranamual (berkas splitsing) selanjutnya Terdakwa Leonardo A. Demetouw mempersiapkan diri menuju Kantor Lapas Doyo melaksanakan tugas piket dengan menggunakan motor.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Lapas Doyo Terdakwa Leonardo A. Demetouw singgah di Kantor Pos Abepura guna bertemu dengan Terdakwa Winsye Gracia Syaranamual (berkas splitsing) dimana dari pertemuan tersebut, Terdakwa Leonardo A. Demetouw menerima titipan dari Terdakwa Winsye Gracia Syaranamual (berkas splitsing).
- Bahwa berdasarkan Laporan Masyarakat di lokasi lingkaran Abepura sering terjadi transaksi narkoba, sehingga saksi Soni Muga dan saksi Mario Wally sebagai Anggota Kepolisian melakukan pemantauan selanjutnya setelah dilakukan pemantauan di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa Leonardo A. Demetouw sedang melakukan transaksi merasa curiga dengan transaksi tersebut selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa Leonardo A. Demetouw sesampainya didepan Jalan Lapas Narkotika Doyo selanjutnya saksi memberhentikan Terdakwa Leonardo A. Demetouw dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa secara teliti pada Terdakwa didapati narkoba jenis shabu (metamfetamin) sebanyak 1 (satu) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang, serta tablet (pil) yang diduga extasi (MDMA) sebanyak 3 (tiga) butir.
- Bahwa pada saat diperiksa didepan Jalan masuk Lapas Doyo Terdakwa Leonardo A. Demetouw sedang menguasai narkoba jenis shabu (metamfetamin) sebanyak 1 (satu) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang, serta tablet

**Halaman 7 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pil) yang diduga extasi (MDMA) sebanyak 3 (tiga) butir, serta narkotika jenis ganja sebagaimana hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : PM.01.05.110.06.17.1884 yang dibuat serta ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nurjaya Kadir dengan hasil pengujian:

1. Hasil pengujian barang bukti 0,2 (nol koma) gram berupa Kristal bening adalah "sampel positif" mengandung metamfetmin.
2. Hasil pengujian barang bukti 0,3 (nol koma tiga) gram berupa tablet warna merah muda adalah "sampel positif" mengandung MDMA.

Sebagaimana surat permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti narkotika Nomor : R/254/VII/2017/Diresnarkoba tanggal 5 Juli 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Ida Bagus Komang Ardika, SH., mengenai permintaan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa Leonardo A. Demetouw yaitu ganja, shabu dan pil extasi.

- Bahwa pada saat menguasai narkotika tersebut dimana beratnya masing-masing sesuai dengan surat penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor : 181/05/11648/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Yohanes Narahawarin, SE., selaku pimpinan cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
  1. Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih seberat 49,8 (empat puluh sembilan koma delapan) gram dan disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dikirim ke Balai POM sehingga total sisa adalah 49,6 (empat puluh sembilan koma enam).
  2. Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil extasi dengan total berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dikirim ke Balai POM sehingga total sisa adalah 0,6 (nol koma enam).
- Bahwa terhadap penguasaan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil extasi oleh Terdakwa Leonardo A. Demetouw dimana narkotika akan diserahkan kepada narapidana atas nama Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing) selanjutnya setelah barang diserahkan Terdakwa Leonardo A. Demetouw akan mendapat upah sebesar

**Halaman 8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Leonardo A. Demetouw tidak memiliki kewenangan yang berkaitan dengan penguasaan narkoba jenis shabu, extasi maupun ganja serta Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk menentukan bahwa narapidana atas nama Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing) adalah seseorang yang membutuhkan pengobatan dengan menggunakan narkoba jenis shabu maupun extasi serta dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa Leonardo A. Demetouw tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia yang dalam perkara ini adalah Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa Terdakwa Leonardo A. Demetouw tidak menggunakan narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis extasi, namun Terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis ganja dimana dalam hasil pemeriksaan urine Terdakwa Leonardo A. Demetouw berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/54/VII/2017/Rumkit yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Heri Budiono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Pemeriksaan cocaik : NEGATIF.
- o Pemeriksaan Ampethemin : NEGATIF
- o Pemeriksaan Metampethamin : NEGATIF
- o Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
- o Pemeriksaan Morphine : NEGATIF
- o Pemeriksaan Benzodiasepine : NEGATIF

Kesimpulan :

Hasil Positif :Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari.

Hasil Negatif : Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih 4 hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**Halaman 9 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**



## KETIGA.

Bahwa ia Terdakwa **Leonardo Aprilius Demetouw** pada hari Senin tanggal 29 bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul 19.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Sentani Depapre Kabupaten Jayapura tepatnya didepan Jalan Lapas Narkotika Doyo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang untuk, memeriksa, mengadili serta memutus perkara **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yaitu pada saat Terdakwa Leonardo A. Demetouw ditangkap didepan jalan masuk lapas doyo Terdakwa sedang menguasai narkotika dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam uraian Dakwaan Pertama, Terdakwa juga sedang menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa Leonardo A. Demetouw bukan sebagai orang yang memiliki, menguasai, menyimpan serta menyediakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa penggunaan narkotika jenis ganja dapat menimbulkan gejala ketergantungan sehingga peredarannya diatur secara ketat dan berdasarkan ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga penguasaan serta kepemilikan terhadap 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram narkotika jenis ganja adalah tanpa ijin.
- Bahwa kepemilikan, penguasaan serta penyimpanannya telah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa dan baru sesaat setelah ditangkap sebagaimana dalam uraian dakwaan pertama diatas diketahui bahwa Terdakwa Leonardo A. Demetouw memiliki serta menguasai narkotika jenis ganja dimana ganja ini bukan ditujukan untuk narapidana an. Rian (Terdakwa berkas perkara spitsing).
- Bahwa pada saat menguasai narkotika jenis ganja tersebut dimana beratnya sesuai dengan Surat Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor : 181/05/11648/2017 tanggal 31 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Yohanes Narahawarin, SE., selaku pimpinan cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram dan disisihkan seberat 1 (satu) gram yang dikirim ke Balai POM sehingga total sisa adalah 23,1 (dua puluh tiga koma satu).

- Bahwa pada saat Terdakwa Leonardo A. Demetouw memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis ganja Terdakwa menyadari bahwa narkotika jenis ganja dilarang secara ketat oleh Pemerintah RI namun pada hari tersebut Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menggunakan narkotika jenis ganja sebagaimana dalam hasil ters urine berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/54/VII/2017/Rumkit yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Heri Budiono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Pemeriksaan cocaik : NEGATIF.
- o Pemeriksaan Ampethemin : NEGATIF
- o Pemeriksaan Metampethamin : NEGATIF
- o Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
- o Pemeriksaan Morphine : NEGATIF
- o Pemeriksaan Benzodiasepine : NEGATIF

#### Kesimpulan :

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari.

Hasil Negatif : Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih 4 hari.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa ia Terdakwa **Leonardo Aprilius Demetouw** pada hari Senin tanggal 29 bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul 19.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Sentani Depapre Kabupaten Jayapura tepatnya didepan Jalan Lapas Narkotika Doyo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang untuk, memeriksa, mengadili serta memutus perkara telah **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing) untuk mengambil titipan dari Terdakwa Winsye Gracia Syaranamual (berkas splitsing) dilingkaran Abepura.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil titipan dari Terdakwa Winsye Gracia Syaranamual (berkas splitsing) Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dititip oleh Terdakwa Winsye Gracia Syaranamual (berkas splitsing) adalah narkotika yang ditujukan kepada Terdakwa Rian (Terdakwa berkas perkara splitsing).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Soni Muga dan saksi Maria Wally didepan jalan masuk Kantor Lapas Doyo barulah Terdakwa Leonardo A. Demetouw mengetahui barang yang dititipkan adalah narkotika jenis pil extasi dan shabu sedangkan narkotika jenis ganja sudah dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar yang dikuasai adalah narkotika sesuai dengan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : PM.01.05.110.06.17.1884 yang dibuat serta ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nurjaya Kadir dengan hasil pengujian :
  1. Hasil pengujian barang bukti 1 (satu) gram berupa daun batang dan ranting berwarna coklat kehitaman adalah "sampel positif" mengandung ganja.
  2. Hasil pengujian barang bukti 0,2 (nol koma) gram berupa Kristal bening adalah "sampel positif" mengandung metamfetmin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil pengujian barang bukti 0,3 (nol koma tiga) gram berupa tablet warna merah muda adalah "sampel positif" mengandung MDMA.

- Bahwa terhadap masing-masing narkoba tersebut memiliki berat sesuai dengan Surat Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor : 181/05/11648/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh Yohanes Narahawarin, SE., selaku pimpinan cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkoba jenis **Shabu** dengan total berat bersih seberat 49,8 (empat puluh sembilan koma delapan) gram dan disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dikirim ke Balai POM sehingga total sisa adalah 49,6 (empat puluh sembilan koma enam).

2. Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkoba jenis **pil ekstasi** dengan total berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dikirim ke Balai POM sehingga total sisa adalah 0,6 (nol koma enam).

3. Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkoba jenis **Ganja** dengan total berat bersih seberat 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram dan disisihkan seberat 1 (satu) gram yang dikirim ke Balai POM sehingga total sisa adalah 23,1 (dua puluh tiga koma satu).

- Bahwa Terdakwa Leonardo A. Demetouw sudah biasa menggunakan narkoba jenis ganja sebagaimana dalam hasil ters urine berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/54/VII/2017/Rumkit yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Heri Budiono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Pemeriksaan cocaik : NEGATIF.
- o Pemeriksaan Ampethemin : NEGATIF
- o Pemeriksaan Metampethamin : NEGATIF
- o Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
- o Pemeriksaan Morphine : NEGATIF

**Halaman 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF

Kesimpulan :

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari.

Hasil Negatif : Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih 4 hari.

**Bahwa perbuatan Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal (tanpa tanggal) Desember 2017 No. Reg.Perkara PDM-(tanpa nomor) / Euh.2 /11 / 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardo A. Demetouw** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Leonardo A. Demetouw** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 3 (tiga) butir pil extasi;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan ganja;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah unit Hp Merk Strawberi warna putih;
  - 1 (satu) unit merk Asus warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**Halaman 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **Leonardo A. Demetouw** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 422/Pid.Sus/2017/PN Jap tertanggal 18 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwatersebut, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - ❖ 3 (tiga) butir pil extasi;
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan ganja;
  - ❖ 1 (satu) buah timbangan digital;
  - ❖ 1 (satu) buah unit Hp Merk Strawberi warna putih;
  - ❖ 1 (satu) unit merk Asus warna hitam;
  - ❖ 1 (satu) buah tas warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor :01/Akta.Pid/2018/PN Jap

**Halaman 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/Akta. Pid/ 2018/PN Jap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun demikian tidak menyebabkan batalnya permohonan banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas nomor : W30-UI/258/HK.01/1/2018, tertanggal 18 Januari 2018, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw untuk mempelajari berkas perkara Nomor 422/Pid.Sus/2017/PN Jap, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 18 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2018, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 422/Pid.Sus/2017/PN Jap tertanggal 18 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

**Halaman 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif keempat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 422/Pid.Sus/2017/PN Jap tertanggal 18 Januari 2018, selanjutnya akan mengadili sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 422/Pid.Sus/2017/PN Jap, tertanggal 18 Januari 2018 yang dimohonkan banding, dimana Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw didakwa dengan dakwaan secara alternatif, maka sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih pada dakwaan alternatif Pertama, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa **Leonardo Aprilius Demetouw** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menukar atau menyerahkan menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

### **Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Artinya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw sesuai fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa saksi Winsye Gracia Syaranamual alias Gracia dan saksi Soni Muga, saksi Mario Waly, saksi Rian serta saksi ahli Akma Bertha Aprima Lagho, S.Far.Apt yang dibacakan dipersidangan, bahwa Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw adalah PNS pada LAPAS Abepura dan ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 19.40 WIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didepan Jalan Lapas Narkotika Doyo Kabupaten Jayapura oleh Tim dari Opsnal Polda Jayapura;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Soni Muga dan Tim (saksi Mario Waly) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan ganja jenis Shabu, 3 (tiga) buah pil ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan ganja jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw adalah bekerja sesuai identitas dalam Surat Dakwaan mengaku sebagai PNS Lembaga Pemasarakatan Doyo, bukan sebagai Petugas Kesehatan atau Dokter yang berhak membawa atau menguasai Narkotika sebagaimana yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh Tim Opsnal Polda Papua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila sudah salah satu unsur saja sudah cukup tidak perlu seluruh unsur dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian unsur ke-1, bahwa Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw pada saat ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 19.40 WIT bertempat di depan Jalan Lapas Narkotika Doyo Kabupaten Jayapura oleh Tim dari Opsnal Polda Jayapura ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan ganja jenis Shabu, 3 (tiga) buah pil ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan ganja jenis Shabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Uji Laboratorium bahwa barang bukti tersebut berupa Narkotika jenis Shabu seberat 49,8 gram dan telah disisihkan untuk pengujian Laboratorium seberat 0,2 gram sisa barang bukti 49, 6 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik sesuai berita acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw pada saat ditangkap pada hari Senintanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 19.40 WIT bertempat di depan Jalan Lapas Narkotika Doyo Kabupaten Jayapura oleh Tim dari Opsnal Polda Jayapura





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan ganja jenis Shabu, 3 (tiga) buah pil ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan ganja jenis Shabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Uji Laboratorium bahwa barang bukti tersebut berupa Narkotika jenis Shabu seberat 49,8 gram dan 3 (tiga) buah pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pesanan dari Terdakwa Rian (Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang sedang menjalani pidana di Lapas Narkotika Doyo Abepura yang menghubungi saksi Winsye Gracia Syaranamual alias Gracia (Terdakwa terpisah) untuk mengambil berupa paketan berupa jenis Shabu dan Pil Ekstasi dari Kantor Pos yang kemudian diberikan saksi Gracia kepada Terdakwa Leonardo Aprilius Demetouw untuk disampaikan atau diserahkan Terdakwa kepada saksi Rian yang berada di Lapas Narkotika Doyo karena sedang menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menjadi perantara atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya oleh karena itu harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi perantara atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- ❖ 3 (tiga) butir pil extasi;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan ganja;
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) buah unit Hp Merk Strawberi warna putih;
- ❖ 1 (satu) unit merk Asus warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah tas warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah sebagai PNS LAPAS seharusnya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di dalam LAPAS bukan malah menjadi perantara peredaran narkoba dalam Lapas;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang saat ini sedang gencar memberantas peredaran narkoba didalam LAPAS;

Hal yang meringankan :

- Menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2) , pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 27, Pasal 75, 21, 27, 193, dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 422/Pid.Sus/2017/PNJap, tanggal 18 Januari 2018 atas nama Terdakwa **LEONARDO APRILIUS DEMETOUW Alias LEO** yang dimintakan banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO APRILIUS DEMETOUW Alias LEO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEONARDO APRILIUS DEMETOUW Alias LEO, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 3 (tiga) butir pil extasi;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan ganja;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah unit Hp Merk Strawberi warna putih;
  - 1 (satu) unit merk Asus warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **KAMIS, tanggal 22 Pebruari 2018**, oleh kami **SUKADI,S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.M.H.** dan **IRA SETIAWATI,S.H.M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 1 MARET 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUYATMI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SUKADI,S.H.M.H.

**Halaman 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

IRA SETIAWATI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, S.H.  
Nip. 19580311 198203 2 003.

**Halaman 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)